

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar adalah pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak sangat dibutuhkan suatu negara dalam rangka membangun dan mensejahterakan rakyat di dalamnya. Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kewajiban warga negara dalam pajak dapat dimulai dari pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembuatan NPWP memiliki batas minimum yang sebagaimana diatur dalam UU PPh Pasal 7(4) yang mengatakan bahwa penghasilan anak belum dewasa dibebankan kepada penghasilan orang tua. Untuk tian dari anak yang telah dewasa sendiri diambil dari UU RI No. 2 Tahun 2014 Pasal 39 (1).

Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) adalah kondisi dimana seseorang selaku Wajib Pajak (WP) memiliki hak dan kewajiban pajak

yang harus dipenuhi. Kepatuhan WP terdiri atas dua hal, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal yang sering ditemukan salah satunya adalah WP mendaftarkan pajak yang ditanggung, menghitung pajak atas harta maupun penghasilan yang dimiliki, membayar pajak yang telah dihitung, serta melaporkan pembayaran pajak tersebut. Kepatuhan materiil contohnya, mengisi Surat Pemberitahuan Pajak dengan baik, jujur, serta sesuai dengan kaidah Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Selain itu, kepatuhan formal juga dapat meliputi pelaporan atau penyampaian ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan PMK Nomor 74/PMK.03/2012, kepatuhan WP memiliki kriteria, antara lain tidak terlambat dalam penyampaian SPT Tahunan, penyampaian SPT Masa yang terlambat di tahun terakhir kurang dari 3 Masa Pajak dan ini berlaku untuk setiap jenis pajak dan tidak secara berturut-turut, tidak memiliki tunggakan di setiap jenis pajak, tidak pernah mendapatkan sanksi atau hukuman karena kejahatan fiskal dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Lapkeu diaudit oleh KAP atau BPKP dengan opini Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Wajar Dengan Pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba atau rugi fiskal. Apabila terdapat perilaku menyimpang dari kriteria yang tercantum di PMK tersebut maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pajak karena dapat menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan dan penyetoran pajak yang akan dilakukan oleh WP, atau lebih dikenal dengan istilah *Tax Gap*.

Ketidakepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor demografi.

Faktor demografi yang berkorelasi dengan sikap kepatuhan WP ada 6, yaitu usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, status pernikahan, jenis kelamin, serta jenis profesi (Pasaribu & Tjen, 2016). Dari keberadaan faktor demografi ini, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai pengaruh seperti apa yang diberikan faktor tersebut kepada tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia. Apakah sudah sesuai dengan apa yang telah diterapkan negara lain atau bahkan menyimpang dari negara lainnya. Karya tulis ini diharapkan dapat membantu pihak yang terkait dengan perpajakan negara dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakannya.

I.2 Rumusan Masalah

Banyak pihak yang beranggapan bahwa faktor demografi sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan perspektif yakni semakin tinggi tingkatan faktor demografi (usia, penghasilan, pendidikan, dan lainnya) maka semakin tinggi pula kepatuhan WP. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa semakin tinggi pula tindak pidana perpajakan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, dilakukan identifikasi mengenai beberapa masalah berikut:

1. Apakah faktor demografi dapat dijadikan indikator yang tepat untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketidakpatuhan WP di KPP Pratama Pontianak Barat?

2. Apa saja hambatan yang mengganggu kelancaran aktivitas petugas pajak di KPP Pratama Pontianak Barat yang berkorelasi dengan faktor demografi serta apa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi hambatan tersebut?

I.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ditargetkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dari faktor demografi terhadap kepatuhan WP di KPP Pratama Pontianak Barat.
2. Mengetahui hambatan yang berkorelasi dengan kriteria dalam faktor demografi serta mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang membuat KPP Pratama Pontianak Barat mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas.

I.4 Ruang Lingkup

Pemantauan tingkat kepatuhan WP dengan faktor demografi sebagai indikator utama dapat dilakukan di semua instansi pajak. Namun, untuk membatasi ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini maka pemantauan lebih difokuskan pada tingkat kepatuhan WP yang terdaftar di KPP Pontianak Barat yang terletak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

I.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk kepentingan pembelajaran ilmu pengetahuan perpajakan, penulisan ini berguna untuk menambah wawasan mengenai faktor demografi yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan WP.
- b) Untuk kepentingan KPP Pratama Pontianak Barat, penulisan ini berguna untuk membantu KPP Pratama Pontianak Barat dalam rangka mengatasi hambatan yang berpotensi mengganggu kelancaran dalam menjalankan tugas.
- c) Untuk kepentingan masyarakat luas, penulisan ini berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan WP tersebut.

I.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA. **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi gambaran umum mengenai KPP Pratama Pontianak Barat berupa profil, struktur organisasi, serta wilayah kerja. Selanjutnya, pada bab ini juga berisi faktor demografi yang berkorelasi terhadap kepatuhan WP yang berasal dari jurnal maupun penelitian

terlebih dahulu, Undang-Undang beserta penjelasannya, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data yang diperoleh Penulis. Data tersebut akan dibandingkan dengan teori yang telah Penulis sajikan dalam Landasan Teori untuk kemudian ditinjau kesesuaian fakta lapangan dengan teori terkait. Selain itu, bab ini juga berisikan gagasan Penulis sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan untuk menjawab setiap rumusan masalah agar tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terpenuhi.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan Penulis pada bab sebelumnya dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.